



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
LINGKUP LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan Menimbang pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkup Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LINGKUP LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Lingkup Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

- (2) UPTB Lingkup Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja Lembaga Teknis Daerah;
- (3) UPTB Lingkup Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja sesuai karakteristik Lembaga Teknis Daerah;

Pasal 3

UPTB Lingkup Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. UPTB pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang terdiri dari 1 (satu) UPTB, yaitu UPTB Pemadam Kebakaran.
2. UPTB pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang terdiri dari 21 (dua puluh satu) UPTB, yaitu:
 - a. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Jombang;
 - b. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Diwek;
 - c. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Gudo;
 - d. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngoro;
 - e. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bareng;
 - f. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Wonosalam;
 - g. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Mojowarno;
 - h. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Mojoagung;
 - i. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sumobito;
 - j. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kesamben;
 - k. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngusikan;
 - l. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kudu;
 - m. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kabuh;
 - n. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ploso;
 - o. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Plandaan;

- p. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Megaluh;
 - q. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - r. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Perak;
 - s. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Jogoroto;
 - t. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Tembelang;
 - u. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Peterongan.
3. UPTB pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdiri dari 1 (satu) UPTB, yaitu UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Wilayah kerja UPTB sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) UPTB berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang di bidang pelayanan masyarakat pada wilayah kerja yang bersangkutan;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

BAB V ESELON UPTB

Pasal 7

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTB sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Staf dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTB melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara fungsional maupun struktural;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang materinya telah diatur dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

| Jombang. | | | |
|----------|-------------------|---|---------------|
| No | P e j a b a t | P a r a f | T a n g g a l |
| 1 | sekreteris Daerah |  | 12/01/09 |
| 2 | asisten sekda | | |
| 3 | asisten Sekda |  | |

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,




SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 32 / D

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 32TAHUN 2009
 TANGGAL: 9 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)**



| No. | Pegawai | Paraf | Tanggal |
|-----|---------------------|------------------------|---------|
| 1 | Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> | 3/2/09 |
| 2 | Asisten Sekda | | |
| 3 | Asisten Sekda | | 3/2/09 |
| 4 | Sekretaris Subbag T | <i>[Signature]</i> | 3/2/09 |

BUPATI JOMBANG,

[Signature]

SUYANTO